

PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

- **Dasar Hukum :**
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- **Persyaratan**
 1. Data Pemohon
 2. KTP
 3. NPWP
 4. Persyaratan sesuai dengan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
 5. BPJS Ketenagakerjaan
 6. BPJS Kesehatan
- **Tahapan Proses**
 1. Pemohon mendaftarkan diri/badan usaha ke website www.oss.go.id untuk mendapatkan hak akses
 2. Pemohon mendapatkan hak akses berupa username dan password
 3. Pemohon mengajukan permohonan perizinan melalui aplikasi OSS RBA
 4. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat resiko Menengah Tinggi, setelah data pelaku usaha dan data data usaha terlengkapi, diterbitkan NIB dan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.
 5. DPMPTSP dan Tim Teknis/OPD Teknis melakukan pemeriksaan secara berkala pada aplikasi OSS RBA untuk melihat permohonan perizinan terutama pada kolom Verifikasi Pemenuhan Persyaratan.
 6. DPMPTSP dapat menginformasikan kepada Tim Teknis/OPD teknis terkait, bahwa terdapat permohonan yang memerlukan verifikasi di aplikasi OSS RBA
 7. Tim Teknis/OPD teknis melakukan pemeriksaan dokumen pada sistem OSS RBA sesuai hak akses turunan yang diberikan
 8. Tim Teknis/OPD teknis melakukan verifikasi teknis tentang pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pemohon, evaluasi teknis serta melaksanakan peninjauan lapangan apabila dibutuhkan.
 9. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi dari Tim Teknis/OPD Teknis, permohonan dinyatakan belum memenuhi persyaratan, permohonan dikembalikan ke pemohon
 10. Apabila berdasarkan verifikasi dan evaluasi Tim Teknis dinyatakan sudah memenuhi persyaratan, DPMPTSP melakukan persetujuan permohonan, Sertifikat Standar kemudian terbit dan telah terverifikasi.
 11. Untuk perizinan berusaha dengan tingkat Resiko Menengah Tinggi, setelah Kepala Bidang Perizinan selaku penggua hak akses turunan unit perizinan melakukan Persetujuan Permohonan(dapat dilakukan verifikasi lapangan dan rapat tim teknis)
- **Waktu Penyelesaian**
 1. Masa berlaku izin adalah selama kegiatan usaha masih berlangsung atau beroperasi dan tidak ada perubahan
 2. Batas waktu penyelesaian izin paling lama 5 (Lima) hari kerja apabila persyaratan dinyatakan lengkap.
- **Biaya :** Tidak dikenakan biaya (Gratis).